



# **PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN** **BADAN PENJAMINAN MUTU**



**UNIVERSITAS ALMUSLIM**  
**Bireuen Provinsi Aceh**  
**2022**

**PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN  
BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)**



**UNIVERSITAS ALMUSLIM  
BIREUEN, ACEH**

**2022**



YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN  
**UNIVERSITAS ALMUSLIM**  
BIREUEN PROVINSI ACEH  
SK. Mendiknas Nomor : 02/D/O/2003

Kampus : Jln. Almuslim Telp (0644) 41126, 442166, Fax 442166, Website : www.umuslim.ac.id Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM  
NOMOR : 202 /SK/Umuslim/PP.2022

T E N T A N G

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR : 992.a/SK/Umuslim/PP.2016 TANGGAL 05 SEPTEMBER 2016  
TENTANG PENETAPAN PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN UNIVERSITAS ALMUSLIM BIREUEN ACEH

REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM

- Menimbang : a. Bahwa mengingat adanya perubahan aturan kebijakan dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan aktivitas akademik serta unit-unit kerja dalam lingkup Universitas Almuslim maka perlu penetapan kembali tentang Penetapan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan Universitas Almuslim Bireuen Aceh.  
b. Bahwa untuk terpenuhinya maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;  
7. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 02/D/O/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Pendirian Universitas Almuslim di Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam;  
9. Statuta Universitas Almuslim Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh Tahun 2018;  
10. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Almuslim Peusangan Nomor : 081/SK/YAP/II/2020 tanggal 13 Nopember 2020, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Almuslim Bireuen Provinsi Aceh Periode 2020-2024.
- Memperhatikan : Saran dan Pendapat unsur Pimpinan dalam lingkup Universitas Almuslim Bireuen Aceh tentang penetapan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan Universitas Almuslim.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan KESATU : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM BIREUEN ACEH TENTANG PENETAPAN PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN UNIVERSITAS ALMUSLIM BIREUEN ACEH.
- KEDUA : Dengan berlakunya Penetapan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan Universitas Almuslim Bireuen Aceh, maka ketentuan dan prosedur yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Nomor : 992.a/SK/Umuslim/PP.2016 tanggal 05 September 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Almuslim.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BIREUEN  
PADA TANGGAL : 27 JANUARI 2022  
REKTOR  
UNIVERSITAS ALMUSLIM  
Dr. Marwan, M. Pd  
NIP. 196712311994031062

- Tembusan :
1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Aceh;
  2. Ketua Yayasan Almuslim Peusangan di Matangglumpangdua;
  3. Wakil Rektor dalam Lingkup Universitas Almuslim;
  4. Kepala Biro dalam Lingkup Universitas Almuslim;
  5. Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wararahmatullahi wabarrakatuh.*

Universitas Almuslim merupakan sebuah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia, melalui visi dan misinya berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada Bangsa, Negara, dan masyarakat dengan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berkompoten agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Sistem Penjaminan Mutu merupakan salah satu badan organisasi yang dibangun oleh pimpinan Universitas Almuslim dan diteruskan di tingkat fakultas sejak berdirinya sampai saat ini, untuk mencapai standar mutu yang diharapkan. Salah satu caranya adalah dengan memantau proses demi tercapainya mutu tersebut adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi perkuliahan/pembelajaran yang dilaksanakan setiap semester baik ditingkat program studi, fakultas dan universitas.

Monitoring dan evaluasi perkuliahan dilaksanakan sebagai acuan perbaikan proses perkuliahan dan/atau pembelajaran oleh seluruh pimpinan dan Civitas akademika di Universitas Almuslim. Pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran ini disusun agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjadi pedoman Proses Pembelajaran yang harus digunakan oleh seluruh penyelenggara akademik (universitas, fakultas/pasca sarjana, dan program studi) di lingkungan Universitas Almuslim dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Pedoman Monev Proses Pembelajaran ini digunakan dengan tujuan: (1) Memonitoring kesesuaian atau ketercapaian standar mutu proses pembelajaran pada masing-masing program studi; (2) Mengevaluasi temuan hasil Monev-In dalam upaya pengendalian dan peningkatan kualitas proses pembelajaran; (3) Menindaklanjuti temuan dalam mengendalikan dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan serta bantuannya sehingga pedoman ini dapat diselesaikan. Semoga kita selalu istiqomah dalam kerja bersama, berkolaborasi dan bersinergi. Amin.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh*

Bireuen, 27 Januari 2022  
BPM,



**Rahmawati, S.Si., M.Pd**  
**NIDN.0119068301**

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Istilah .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Manfaat Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
<b>BAB II: KONSEP MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN .....</b>	<b>4</b>
2.1. Pengertian Monitoring .....	4
2.2. Pengertian Evaluasi .....	4
2.3. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan.....	5
2.4. Prinsip Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan.....	5
<b>BAB III SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL .....</b>	<b>7</b>
3.1. Sistem Penjamin Mutu Yang Menjamin Terselenggaranya Proses Perkuliahan.....	7
3.2. Struktur Organisasi Unit Pengawasan Dan Penjamin Mutu Internal .....	10
3.3. Implementasi Penjamin Mutu Proses Perkuliahan .....	11
<b>BAB IV STANDAR PERKULIAHAN (PEMBELAJARAN) .....</b>	<b>17</b>
4.1. Standar Kompetensi Lulusan .....	17
4.2. Standar Isi Pembelajaran .....	19
4.3. Standar Proses Pembelajaran .....	19
4.4. Standar Penilaian Pembelajaran.....	21
<b>BAB V PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI     PERKULIAHAN .....</b>	<b>24</b>
5.1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan .....	24
5.2. Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan .....	24



## DAFTAR PUSTAKA

1. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Lembaga Penjamin Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2018.
2. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Surabaya Tahun 2018.
3. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Universitas Nahdatul Ulama Al Ghalzali Cilacap Tahun 2020.
4. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan tahun 2020.
5. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Universitas Alauddin Makasara Tahun 2020.
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 bab III pasal 52 tentang Pendidikan tinggi, menerangkan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Almuslim
8. Rencana Strategis Universitas Almuslim
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Almuslim Nomor 205/SK/Umuslim/PP.2022 tentang Perubahan Surat Keputusan Rektor Nomor 992.a/SK/Umuslim.2016 tentang Penetapan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan Universitas Almuslim Bireuen Aceh.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (Pasal 1 ayat 1 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016). Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi sangat penting untuk dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi. Hal tersebut bertujuan untuk memberi jaminan mutu pendidikan yang diselenggarakan dan memberi kepastian tercapainya Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 52 dijelaskan bahwa penjaminan mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Menurut Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terdiri: a) Standar Nasional Pendidikan; b) Standar Penelitian; dan c) Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Proses pembelajaran merupakan salah satu standar kegiatan akademik berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.

Universitas Almuslim berkomitmen terus meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, baik bidang akademik maupun non akademik, melalui sistem pemjaminan mutu internal. Monitoring dan Evaluasi perkuliahan di Universitas Almuslim dilaksanakan secara rutin, berkala dan berkesinambungan di akhir semester. Monev perkuliahan dilaksanakan sebagai bentuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan yang telah ditetapkan dan disahkan di standar pendidikan. Perkuliahan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam rangka pencapaian kompetensi mahasiswa agar dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan Untuk menjamin agar pembelajaran yang dilaksanakan di

Universitas Almuslim berlangsung dengan baik, maka monitoring dan evaluasi pembelajaran harus dilakukan oleh pimpinan di tingkat program studi, fakultas maupun universitas.

Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim berkerjasama dengan Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat fakultas dan Tim kendali Mutu Prodi (TKMP) ditingkat program studi.

## **1.2. Manfaat Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan**

Manfaat buku pedoman monitoring dan evaluasi bagi universitas, fakultas dan prodi:

1. Manfaat bagi universitas
  - a) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
  - b) Menjadi sumber informasi menyusun kebijakan untuk perbaikan dan peningkatan mutu proses pembelajaran.
2. Manfaat bagi fakultas
  - a) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
  - b) Menjadi masukan bagi fakultas dalam mengambil kebijakan.
3. Manfaat bagi prodi
  - a) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
  - b) Menjadi masukan untuk meningkatkan kinerja prodi.

## **1.3. Landasan Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Penjaminan Mutu
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- 6) Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem audit mutu internal dalam manual mutu Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
- 10) Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan tahun 2020.
- 11) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 12) Statuta Universitas Almuslim
- 13) Rencana Strategis Universitas Almuslim
- 14) Keputusan Rektor Universitas Almuslim Nomor 205/SK/Umuslim/PP.2022 tentang Perubahan Surat Keputusan Rektor Nomor 992.a/SK/Umuslim.2016 tentang Penetapan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan Universitas Almuslim Bireuen Aceh.

## **BAB II**

### **KONSEP MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN**

#### **2.1. Pengertian Monitoring**

Monitoring merupakan kegiatan mengamati atau meninjau kembali serta mengawasi terus menerus atau berkala terhadap program/kegiatan yang sedang berlangsung. Monitoring mengandung unsur:

- 1) Mengamati dan mengkaji suatu program atau kegiatan agar berjalan sesuai dengan rencana;
- 2) Masukan yang diperoleh menjadi bahan perbaikan bagi keberlangsungan sebuah program.

Dari dua indikator ini secara prinsip, monitoring dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau keterlambatan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan target. Hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya

#### **2.2. Pengertian Evaluasi**

Evaluasi adalah suatu tindakan pengambilan keputusan untuk menilai suatu objek, keadaan, peristiwa atau kegiatan tertentu yang sedang diamati. Evaluasi adalah sebuah proses, bukan hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik dari segi nilai atau kepentingannya maupun dari segi nilai dan kepentingannya. Tujuan penilaian adalah untuk menilai kualitas sesuatu, terutama dalam hal nilai dan kepentingannya. Penilaian harus dibuat selama proses evaluasi. Dalam proses evaluasi harus ada pemberian pertimbangan (judgment). Pemberian pertimbangan ini pada dasarnya merupakan konsep dasar evaluasi. Melalui pertimbangan inilah ditentukan nilai dan arti/makna dari sesuatu yang sedang dievaluasi. pertimbangan tentang nilai dan arti haruslah berdasarkan kriteria tertentu. Evaluasi merupakan kegiatan penilaian

terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan. Dengan adanya penilaian diharapkan dapat diketahui kekurangan dan kelemahan sehingga dapat direncanakan cara untuk memperbaikinya.

### **2.3. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan**

Tujuan monevin perkuliahan adalah kegiatan monevin perkuliahan adalah

- 1) Memonitoring kesesuaian dan ketercapaian standar mutu proses perkuliahan pada masing-masing program studi dan fakultas;
- 2) Untuk mendapatkan data dan informasi valid terkait dengan perkuliahan yang dilakukan oleh dosen, sehingga mutu perkuliahan dapat dikendalikan dan ditingkatkan;
- 3) Untuk mengendalikan proses perkuliahan sesuai dengan yang telah direncanakan oleh masing masing dosen;
- 4) Untuk mengevaluasi kembali proses perkuliahan yang telah di laksanakan dan meningkatkan mutu perkuliahan di semester berikutnya;
- 5) Mengevaluasi temuan hasil Monevin dalam upaya pengendalian dan peningkatan kualitas proses perkuliahan;
- 6) Menindaklanjuti temuan dalam mengendalikan dan meningkatkan kualitas proses perkuliahan.

### **2.4. Prinsip Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan**

Prinsip Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan sebagai berikut:

- 1) Sistem monitoring dan evaluasi pembelajaran dibuat sesuai standar;
- 2) Tujuan yang jelas. Kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan tujuan dari monitoring itu sendiri yang dikaitkan dengan aktivitas dan tujuan program;
- 3) Dilakukan tepat waktu Monitoring dan evaluasi pembelajaran dilakukan dengan ketersediaan data tepat waktu dan mendapatkan data yang akurat dalam memantau obyek tertentu pada saat yang tepat yang diperlukan bagi

pihak manajemen/pengguna data untuk penyelesaian masalah secara tepat waktu. Informasi hasil monitoring dan evaluasi harus akurat dan objektif;

- 4) Sistem monitoring dan evaluasi bersifat partisipatif dan transparan. Perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan desain dan implementasinya, serta hasilnya dapat diakses oleh semua pihak;
- 5) Sistem monitoring dan evaluasi dibuat fleksibel. Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya fleksibel dan disesuaikan dengan SOP;
- 6) Bersifat *action-oriented*. Monitoring dan evaluasi diharapkan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan tindakan, maka perlu dilakukan analisa kebutuhan informasi untuk menjamin bahwa data monitoring akan digunakan untuk melakukan tindakan;
- 7) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara cost-effective;
- 8) Tim monitoring dan evaluasi yang tidak hanya bertugas mengumpulkan data tetapi juga melakukan analisis masalah dan memberikan rekomendasi pemecahan masalah secara praktis.

## **BAB III**


### **SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**

Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan yang mencakup Program Diploma, Program sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Profesi dan program Spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan Indonesia. Undang-Undang No 12 tahun 2012 pasal 51 ayat (1) menyatakan Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuna dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat., bangsa, dan Negara dan ayat 2 menyatakan Pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu. Penjaminan Mutu Pendidikan di Universitas Almuslim merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,sesuai dengan Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 pasal 3 ayat (1) Tentang SPM Dikti. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- a. Sistem Penjaminan Mutu Interna (SPMI); dan
- b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Pasal 3 ayat (2) sd. Ayat (4) Permenristekti No.62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

- a. SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
- b. SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.



**P**enetapan Standar Dikti;  
**P**elaksanaan Standar Dikti;  
**E**valuasi (pelaksanaan) Standar Dikti;  
**P**engendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan  
**P**eningkatan Standar Dikti.

**Gambar 3.1 Siklus PPEPP di dalam SPMI**

Standar nasional pendidikan tinggi-SN Dikti merupakan standar minimal yang harus dipenuhi dengan tujuan:


- a. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. Mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

SPME dan SPMI dilakukan berdasarkan SPT yang sama dan/atau melampaui SN-Dikti. Setiap perguruan Tinggi dapat mengembangkan SPT dan

memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan SN-Dikti, sedangkan SPME dilakukan melalui akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT atau LAM.

### 3.1. Sistem Penjaminan Mutu Yang Menjamin Terselenggaranya Proses Perkuliahan

Sistem Penjaminan Mutu Internal penyelenggaraan proses pembelajaran Universitas Almuslim pada prinsipnya dilaksanakan secara mandiri oleh setiap unit pengelola program studi (UPPS) dan program studi. Dokumen standar proses pembelajaran merupakan pedoman bagi pimpinan, dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dokumen tersebut juga sebagai landasan dalam menentukan standar mutu, standar operasional prosedur, pelaksanaan, pengendalian, sosialisasi, monitoring dan evaluasi dalam meningkatkan kualitas akademik Universitas Almuslim. Berikut ini adalah alur monitoring dan evaluasi penjaminan mutu bidang pengajaran di Universitas Almuslim, sebagai berikut;



**Gambar 3.2. Alur Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pengajaran**

Monitoring dan Evaluasi proses pembelajaran dilaksanakan secara berjenjang, terencana dan terjadwal pada setiap akhir semester. Monev dilakukan mulai dari tingkat program studi yaitu Tim Kendali Mutu Prodi (TKMP). Hasil monev program studi dilaporkan ke tingkat UPPS yaitu Gugus Kendali Mutu (GKM). Hasil monev dari GKM akan dilaporkan ke tingkat universitas yaitu Badan Penjaminan Mutu (BPM). Selanjutnya tim BPM akan menuliskan laporan akhir monev terselenggaranya proses pembelajaran kepada bapak Rektor Universitas Almuslim. Hasil Monitoring dan Evaluasi akan dilanjutkan untuk Perbaikan Tindak Lanjut secara *top-down* dan *bottom-up* baik *reward* maupun *punishment*.

### **3.2. Struktur Organisasi Unit Pengawasan Dan Penjaminan Mutu Internal**

Penjaminan mutu SPMI yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Pengaturan organisasi pengelola SPMI Universitas Almuslim terstruktur mulai dari tingkat Universitas, Fakultas (Unit Pengelola Program Studi) hingga Program Studi. **Pengelola SPMI di tingkat Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah Gugus Kendali Mutu (GKM)** dimana seluruh ketua GKM menjadi anggota dalam struktur organisasi SPMI di tingkat universitas, sedangkan **Pengelola SPMI di tingkat program studi adalah Tim Kendali Mutu Program Studi (TKMP)** yang bertanggung jawab secara langsung kepada GKM. Adapun struktur organisasi SPMI di Universitas Almuslim adalah sebagai berikut:



**Gambar 3.3 Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Almuslim**

Struktur Organisasi Badan Penjaminan Mutu (BPM) di tingkat Universitas terdiri atas Senat Universitas, Pimpinan Universitas, Ketua Badan Penjaminan Mutu, Sekretaris dan Admin. BPM Universitas Almuslim terdiri dari empat divisi, yaitu Divisi bidang pengembangan SPMI, Devisi Bidang pangkalan data dan sistem informasi, Divisi bidang akreditasi/SAPTO dan Divisi bidang Monev dan AMI. Ditingkat Fakultas struktur organisasi pengawasan dan penjaminan mutu dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) dan di tingkat Program studi dilaksanakan oleh Tim Kendali Mutu Prodi (TKMP).

### 3.3. Implementasi Penjamin Mutu Proses Perkuliahan


Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitasl Almusim mengikuti peraturan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Almuslim berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Almuslim No: 1532/SK-UMUSLIM/KL.2021 tentang Perubahan

Surat Keputusan Rektor Universitas Almuslim No: 093/SK-UMUSLIM/KL.2017 Tanggal 15 Februari 2017 tentang Pembentukan Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim Bireun Provinsi Aceh, maka pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Almuslim berada di bawah Badan Penjaminan Mutu (BPM). Penetapan Kebijakan dan Dokumen Mutu yang terdiri atas Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu. Dokumen mutu digunakan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu standar perguruan tinggi dan Unit Pengelola Program Studi/Program Studi. Dalam menjalankan SPMI di Universitas Almuslim berlandaskan pada PPEPP. Berikut adalah bagan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Almusim.

Keputusan Rektor Universitas Almuslim Keputusan Rektor Universitas Almuslim Nomor 205/SK/Umuslim/PP.2022 tentang Perubahan Surat Keputusan Rektor Nomor 992.a/SK/Umuslim.2016 tentang Penetapan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan Universitas Almuslim Bireuen Aceh. Monitoring dan Evaluasi Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim dilakukan secara formal. Monev perkuliahan dilakukan secara rutin diakhir semester, monev perkuliahan sudah dilaksanakan sejak tahun akademik 2011-2012. Sedangkan untuk sistem Audit Mutu Internal (monev SPMI) bersifat periodik yaitu setahun sekali. Pelaksanaan SPMI Universitas Almuslim dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu; 1). **Tahap 1**, yaitu audit dokumen atau penilaian secara *Desk Evaluation* terhadap isi borang prodi yang dikirimkan email BPM. 2). **Tahap 2**, yaitu audit kepatuhan melalui visitasi ke prodi untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap isi borang maupun penambahan informasi dengan cara melakukan wawancara dan memeriksa dokumen di prodi baik dokumen hard maupun soft file. 3). **Tahap 3**, yaitu Evaluasi terhadap hasil temuan baik Observasi (OB) atau Ketidaksesuaian (KTS) yang ditemukan oleh para auditor SPMI. Para auditor menjalankan tugas sesuai tupoksi dalam memantau, mengidentifikasi dan menilai

sebagaimana yang tertuang dalam instrument monev. Hasil monev menggunakan penilaian kualitatif dengan komentar terkonsolidasi secara deskriptif dan penyampaian temuan Observasi (OB) atau Ketidaksesuaian (KTS). Selanjutnya Ketua Badan Penjaminan Mutu, ketua audit dan pimpinan di ruang lingkup Universitas Almuslim akan melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Ketua tim AMI akan melaporkan hasil audit/monev kepada ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Almuslim selaku Penjamin Audit atau Monev Adapun laporan akhir akan dilaporkan kepada Rektor oleh ketua BPM.

Tujuan dilakukan monev adalah: 1). Memastikan bahwa prodi telah melakukan SPMI, dengan standar yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dalam bidang akademik sehingga mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. 2). Melakukan evaluasi terhadap prodi yang telah melampaui standar minimal dikti, dengan cara evaluasi hasil penilaian atas standar Internal dan Standar pengembangan. 3). Melakukan evaluasi terhadap hasil SPMI, sehingga dapat dilakukan Rekomendasi atau Permintaan Tindakan Koreksi untuk Rencana Perbaikan Kinerja prodi. 4). Mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang dilakukan oleh BAN-PT dan LAM. Alur Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Almusim



**Gambar 5.4. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Almuslim**

1. **Penetapan (P)**, yaitu suatu kegiatan merumuskan dan mengesahkan Kebijakan, Manual, Standard an Formulir SPMI Universitas Almuslim yang sesuai dengan SN-DIKTI dan SN-PT serta sesuai visi, misi dan tujuan Universitas Almuslim. Dokumen SPMI Universitas Almuslim di tim *Add Hock* BPM yang telah ditunjuk dan dilatih untuk menyusun dokumen mutu yang akan diimplementasikan di Universitas Almus;im, selanjutnya ditetapkan oleh pihak yang bertanggungjawab atas pencapaian standar yang telah ditetapkan.
2. **Pelaksanaan (P)**, untuk mewujudkan SPMI yang berkelanjutan di Universitas Almuslim dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab atas terpenuhinya standar mutu yang telah ditetapkan. Subyek atau audience

yang menjadi pelaksana SPMI di Universitas Almuslim diharapkan memiliki sikap terbuka dan kooperatif. Pelaksanaan SPMI merupakan suatu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri dari SN-Dikti dan SN-PT serta SN-Universitas Almuslim.

3. **Evaluasi (E)**, yaitu suatu tindakan preventif terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penerapan SPMI yang mengindikasikan ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Tindakan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi resiko (*Risk Based Audit*) dalam penerapan SPMI yang meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMI serta untuk menganalisis temuan-temuan yang memungkinkan terjadinya perubahan dokumen SPMI. Monitoring dan Evaluasi bertujuan untuk melibatkan pemangku pelaksana SPMI di Universitas Almuslim untuk mencapai SPMI yang telah ditetapkan. Untuk mengukur ketercapaian dan perbaikan SPMI maka Audit Mutu Internal (AMI) oleh Auditor Internal Universitas Almuslim. Audit Mutu Internal sesuai dengan siklus audit yang ditetapkan dalam kebijakan audit. AMI dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan kebijakan, standard an prosedur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan audit direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Universitas, selanjutnya diambil tindakan dan koreksi berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Apapun hasil Audit Mutu Internal atas pelaksanaan Standar SPMI baik sudah mencapai, melampaui, belum melampaui dan menyimpang standar PT yang telah ditetapkan harus dilakukan tindakan pengendalian.
4. **Pengendalian (P)**, yaitu suatu tindakan untuk mengendalikan pelaksanaan SPMI, mengukur tindak lanjut yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari hasil evaluasi, sehingga selanjutnya SPMI dapat ditingkatkan kearah yang lebih baik demi pencapaian mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan.

5. **Peningkatan (P)** merupakan upaya peningkatan mutu dengan cara meningkatkan kualitas standard dan implementasi SPMI Universitas Almuslim sehingga akan menghasilkan kaizen (*continuous quality improvement*) pada semua standar SPMI yang telah ditetapkan sehingga tercipta budaya mutu.

Semua proses siklus di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas terjamin mutu pendidikan Universitas Almuslim. Hasil pelaksanaan SPMI dengan manajemen PPEPP adalah kesiapan semua prodi dalam universitas untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT maupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

## BAB IV

### STANDAR PERKULIAHAN (PEMBELAJARAN)

#### 4.1. Standar Kompetensi Lulusan

- 1) Setiap lulusan harus memiliki karakter Keghozalian yang meliputi: a) cermat, b) kritis, c) ulet, d) totalitas, e) cipta, f) karsa dan g) rasa.
- 2) Setiap lulusan harus memiliki sikap sebagai berikut: a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; b). menginternalisasi keilmuan dasar keislaman secara normatif dan empiris. c). menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, serta etika; d). berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 45; e). berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; f). menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; g. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; h). taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; i). menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; j). menunjukkan sikap tanggungjawab atas pekerjaan sesuai bidangnya secara mandiri; k). menghayati dan melakukan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. L). Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik; m). Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang dimilikinya.
- 3) Lulusan Program Sarjana harus memiliki keterampilan umum sebagai berikut: a). mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang

sesuai dengan bidang keahliannya; b). mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; c). mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; d). menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; e). mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; f). mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; g). mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; h). mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; i). mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

- 4) Fakultas harus menetapkan pengetahuan sebagai bagian dari Capaian Pembelajaran Lulusan yang diperoleh dari forum Program Studi sejenis atau pengelolaan Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.
- 5) Fakultas harus menetapkan keterampilan khusus sebagai bagian dari Capaian Pembelajaran Lulusan yang diperoleh dari forum Program Studi sejenis atau

pengelolaan Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.

#### **4.2. Standar Isi Pembelajaran**

- 1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program sarjana paling sedikit menguasai sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
- 2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

#### **4.3. Standar Proses Pembelajaran**

- 1) Karakteristik proses Pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
- 2) Perencanaan proses Pembelajaran untuk setiap mata kuliah disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama kelompok keahlian suatu bidang ilmu dalam Program Studi yang ditinjau secara berkala, memuat: a). Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu. b). Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. c). Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan. d). Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai. e). Metode Pembelajaran. f). Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran. g). Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester. h). Kriteria, indikator, dan bobot penilaian. i). Daftar referensi yang digunakan. j).

Pelaksanaan proses Pembelajaran. k). Beban belajar mahasiswa. l). Otorisasi Koordinator Pengembang RPS dan Ketua Program Studi. m). Nilai-nilai Keghozalian.

- 3) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
- 4) Proses Pembelajaran yang terkait dengan Penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian;
- 5) Proses Pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
- 6) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan, dapat berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan;
- 7) Proses pembelajaran setiap mata kuliah dapat dilakukan di dalam Program Studi dan diluar Program Studi menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran berupa: a). Kuliah, b). Responsi dan tutorial, c). Seminar, d). Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, e). Penelitian, perancangan atau pengembangan harus ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran di bawah bimbingan dosen dalam rangka

pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. f. Pelatihan militer, g). Pertukaran pelajar, h). Magang, i). Wirausaha, dan/atau, j). Bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat harus ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

- 8) Beban Belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks (Satuan Kredit Semester). Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan Semester Antara yang diselenggarakan paling sedikit 8 minggu, beban belajar mahasiswa paling banyak 9 sks dan sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi Capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan, dengan masa belajar paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
- 9) Terdapat internalisasi nilai-nilai Keghozalian pada setiap proses pembelajaran yang dilakukan;
- 10) Universitas dan unit pengelola program studi harus memiliki kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mibar akademik beserta bukti pelaksanaannya.

#### **4.4. Standar Penilaian Pembelajaran**

- 1) Prinsip penilaian pembelajaran mahasiswa mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi;
- 2) Teknik dan instrument Penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket;

- 3) Mekanisme dan prosedur penilaian, terdiri atas: a). Menyusun, b). Menyampaikan, c). Menyepakati tahap, d). Teknik, e). Instrumen, g). Kriteria, h). Indikator, dan i). Bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
- 4) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian, memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan;
- 5) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang;
- 6) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dapat dilakukan oleh dosen pengampu dan tim dosen pengampu, dosen pengampu atau tim dosen pengampu mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan yang relevan;
- 7) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

#### **Format penilaian**

<b>Skala Nilai</b>	<b>NM</b>	<b>AM</b>	<b>Sebutan</b>
$NM \geq 85$	A	4.00	Sangat Cemerlang
$80 \leq NM < 85$	A-	3.75	Cemerlang
$75 \leq NM < 80$	B+	3.50	Sangat Baik
$70 \leq NM < 75$	B	3.00	Baik
$65 \leq NM < 70$	B-	2.75	Hampir Baik

$60 \leq NM < 65$	C+	2.50	Lebih dari cukup
$55 \leq NM < 60$	C	2.00	Cukup
$50 \leq NM < 55$	C-	1.75	Hampir Cukup
$40 \leq NM < 50$	D	1	Kurang
$NM < 40$	E	0	Gagal

Penilaian Pembelajaran dinyatakan dalam Indeks Prestasi (IP) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap matakuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh pada tiap Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN**

#### **5.1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan**

Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan dilaksanakan setiap akhir semester berjalan secara online melalui google form. Dalam melakukan monev terdapat beberapa mekanisme yaitu:

1. Menyusun jadwal pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan;
2. Ketua dan sekretaris BPM berkoordinasi dengan GKM dan TKMP;
3. Mempersiapkan instrumen monev;
4. TKMP menyebarkan instrumen di masing-masing prodi;
5. Laporan TKMP di serahkan kepada GKM untuk dibuatkan laporan monerv perkuliahan tingkat fakultas;
6. BPM mempelajari hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilaporkan oleh GKM;
7. Mengolah hasil pemeriksaan dengan cara membandingkan hasil monev dengan standar mutu yang ditetapkan;
8. Mengadakan rapat dengan mengundang Wakil Rektor I Bidang Akademi, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi, GKM dan TKMP untuk merekomendasikan hasil monitoring yang tidak sesuai dengan standar untuk ditindaklanjuti oleh prodi.

#### **5.2. Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan**

Setelah melakukan monev, TKMP menganalisis hasil instrumen monev yang selanjutnya akan dibuat dalam bentuk laporan. Laporan tersebut akan diserahkan ke GKM berkewajiban untuk melaporkan hasil temuan di lapangan kepada BPM.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi pimpinan program studi dan fakultas dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran, agar pelaksanaan pembelajaran betul-betul sesuai dengan yang diharapkan. Buku panduan ini diharapkan dapat memberikan pencerahan serta gambaran prosedur pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga laporan kegiatan. Pelaksanaan audit mutu internal dilaksanakan melalui desk evaluation dan audit kepatuhan dengan cara visitasi ke Program Studi, dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai / dipenuhi oleh setiap Prodi. AMI diharapkan mampu untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan mutu selanjutnya, dan akan membantu Universitas Almuslim dalam mempersiapkan audit eksternal atau akreditasi, baik oleh BAN-PT maupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

## DAFTAR PUSTAKA

1. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Lembaga Penjamin Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2018.
2. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Surabaya Tahun 2018.
3. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Universitas Nahdatul Ulama Al Ghalzali Cilacap Tahun 2020.
4. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan tahun 2020.
5. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Universitas Alauddin Makasara Tahun 2020.
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 bab III pasal 52 tentang Pendidikan tinggi, menerangkan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Almuslim
8. Rencana Strategis Universitas Almuslim
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Almuslim Nomor 205/SK/Umuslim/PP.2022 tentang Perubahan Surat Keputusan Rektor Nomor 992.a/SK/Umuslim.2016 tentang Penetapan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan Universitas Almuslim Bireuen Aceh.